



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 435 /KPTS/DISDIK/2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA
MAHASISWA ASAL SUMATERA SELATAN TERDAMPAK COVID-19
YANG SEDANG MENEMPUH PENDIDIKAN DI LUAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN LUAR NEGERI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meluasnya penyebaran infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di berbagai belahan dunia termasuk di Provinsi Sumatera Selatan telah menimbulkan dampak yang luar biasa dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan sektor lainnya pada masyarakat serta terjadi penurunan penghasilan/kemampuan orang tua untuk membiayai kuliah bagi anak-anaknya;
- b. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa asal Sumatera Selatan yang sedang menempuh pendidikan di Luar Provinsi Sumatera Selatan dan di Luar Negeri perlu adanya kebijakan pemberian bantuan stimulan biaya pendidikan kepada mahasiswa dimaksud sehingga tidak terjadi putus kuliah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Stimulan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa Asal Sumatera Selatan Terdampak Covid-19 yang Sedang Menempuh Pendidikan di Luar Provinsi Sumatera Selatan dan Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

M
A

- e. hasil penelitian/verifikasi ulang disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan guna diberikan bantuan disertai dengan usul Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Stimulan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa Asal Sumatera Selatan Terdampak Covid-19 yang Sedang Menempuh Pendidikan di Luar Provinsi Sumatera Selatan dan Luar Negeri;
- f. setelah Gubernur menyetujui permohonan/usul dimaksud, Kepala Dinas Pendidikan mengajukan permintaan pembayaran kepada Kepala BPKAD; dan
- g. Kepala BPKAD melakukan verifikasi untuk diproses pembayaran/penyaluran kepada masing-masing forum atau organisasi yang bersangkutan.

- KETIGA : Besaran bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk masing-masing Mahasiswa.
- KEEMPAT : Forum atau organisasi penerima bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban dana yang diterimanya disertai dengan dokumen-dokumen berupa:
- a. rekening koran penerima bantuan; dan
 - b. laporan narasi penggunaan/pemanfaatan dana bantuan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Agustus 2020

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang